



Building  
Future  
Leaders

Pr2 572 2/5 14  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung LPM Kampus A, Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telp. (62-21) 489 7658, Fax. (62-21) 471 2063.

Jakarta, 5 Mei 2014

Nomor : 64/UN39.10/LL-V/2014  
Lampiran : 2 (dua) set  
Perihal : SK KKN-PPM Universitas Negeri Jakarta

Kepada Yth.  
.Pembantu..Rektor..I.....  
Di Tempat

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang akan mulai Tahun 2015 untuk mahasiswa angkatan 2012, dengan ini kami kirimkan SK Rektor No.566.a/SP/2012 tentang Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Negeri Jakarta dan SK Rektor No. 567.a/SP/2014 tentang Biaya Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat dipelajari sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Universitas Negeri Jakarta, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua  
LPM Universitas Negeri Jakarta



*Sunaryo*  
Dr. Sunaryo, M.Si  
NIP. 19550303 198703 1002

Tembusan :  
1. Arsip

wk



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930; BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 567.a/SP/2012

### TENTANG BIAYA KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Negeri Jakarta, dipandang perlu menetapkan Biaya KKN-PPM Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2012/2013 dan selanjutnya;
  - Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 093/1999 tanggal 4 Agustus 1999 tentang perubahan statuta IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 tentang statute Universitas Negeri Jakarta;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 566.a/SP/2012 tentang Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Negeri Jakarta;
  - Persetujuan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 25 Mei 2012;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Biaya operasional penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2012/2013 dan seterusnya ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)
- KEDUA** : Biaya KKN-PPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari 2 (dua) komponen dengan rincian sebagai berikut :
- Komponen kebutuhan administrasi pelaksanaan KKN Rp 250.000,00
  - Komponen biaya hidup mahasiswa Rp 750.000,00

- KETIGA : Biaya operasional penyelenggaraan KKN-PPM dibebankan kepada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sedangkan biaya pengembangan tema KKN-PPM dibebankan pada Anggaran Dana Masyarakat LPM Universitas Negeri Jakarta
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester I Tahun Akademik 2012/2013

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 September 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik
2. Pembantu Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan
4. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
5. Kepala BAAK
6. Kepala BAUK



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930; BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 566.a/SP/2012

#### TENTANG KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang** :
- bahwa dengan adanya perkembangan pesat di bidang sosial, politik, ekonomi dan teknologi baik dalam kehidupan nasional maupun internasional, telah menimbulkan permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal, regional maupun global; sehingga untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut bangsa dan negara membutuhkan sumbangan nyata dari seluruh warga negara termasuk para ilmuwan dan akademisi;
  - bahwa Universitas Negeri Jakarta sebagai sebuah Perguruan Tinggi yang mengemban Tri-Dharma Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan program KKN;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, dan b perlu dilaksanakan, penyempurnaan filosofi tujuan, prinsip operasional serta pengelolaan administrasi dan keuangan penyelenggaraan KKN mahasiswa perlu mengikuti filosofi tujuan dan prinsip operasional Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
  - bahwa sehubungan dengan butir c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 093/1999 tanggal 4 Agustus 1999 tentang perubahan statuta IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 tentang statute Universitas Negeri Jakarta;
- Memperhatikan** : Hasil Rapim Universitas Negeri Jakarta tanggal 25 Mei 2012 telah memutuskan pelaksanaan program KKN diubah statusnya dari pilihan menjadi wajib mulai angkatan 2012/2013

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyempurnakan filosofi tujuan dan prinsip pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dengan filosofi dan prinsip pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Negeri Jakarta
- KEDUA :** Naskah Akademik dan Naskah Operasional Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Negeri Jakarta sebagai pedoman penyelenggaraan KKN-PPM mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA :** Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) merupakan:
1. Pola penyelenggaraan seluruh Kuliah Kerja Nyata mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta;
  2. Kegiatan wajib bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan bobot 3 (tiga) satuan kredit semester (SKS), yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh kuliah dan praktikum minimum 110 SKS dan dilakukan dalam waktu setara dengan 288 jam kerja efektif untuk setiap mahasiswa
- KEEMPAT :** Selama waktu menjalankan kegiatan KKN-PPM mahasiswa tidak diijinkan melakukan kegiatan kuliah dan praktikum
- KELIMA :** Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Negeri Jakarta melibatkan:
1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), yang bertugas dan bertanggung jawab pada:
    - a. Penjaringan, penyempurnaan, evaluasi mutu dan penetapan tema KKN-PPM,
    - b. Penjaringan, penyiapan dan pengkoordinasian mahasiswa peserta KKN-PPM dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),
    - c. Pengurusan ijin dan pendistribusian mahasiswa dan DPL ke lokasi KKN-PPM,
    - d. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program KKN-PPM,
    - e. Pemberian santunan asuransi kecelakaan atau kematian mahasiswa KKN-PPM.
    - f. Peningkatan kerja-sama penyelenggaraan KKN-PPM dengan mitra.
  2. Biro administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa KKN-PPM melalui fakultas.
  3. Biro administrasi Umum dan Keuangan, yang bertugas dan bertanggung jawab atas:
    - a. Penarikan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk pengembangan tema dan operasional KKN-PPM dan biaya hidup mahasiswa KKN-PPM,
    - b. Penyerahan dana BOP-KKN dan biaya hidup mahasiswa KKN kepada LPM untuk penyelenggaraan KKN-PPM.
  4. Klinik Universitas Negeri Jakarta, yang bertugas dan bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan mahasiswa dalam rangka menentukan kelayakan mahasiswa tersebut melaksanakan program KKN-PPM,
  5. Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan keterangan bahwa mahasiswa calon peserta telah berhak melaksanakan program KKN-PPM

- KEENAM : Biaya penyelenggaraan KKN-PPM dibebankan kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta; sedangkan pengembangan tema dan operasional KKN-PPM dibebankan kepada Anggaran Dana Masyarakat LPM Universitas Negeri Jakarta dan mitra
- KETUJUH : Penyelenggaraan KKN-PPM yang bersifat khusus untuk tanggap bencana akan diatur dengan Keputusan tersendiri tentang KKN-PPM Peduli Bencana
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 September 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Pembantu Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan
4. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
5. Kepala BAAK
6. Kepala BAUK